



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, NIK 6471051606760005, tempat dan tanggal lahir Solo, 16 Juni 1976, umur 45, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswassta, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Balikpapan kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

Lawan

Xxx, NIK , tempat dan tanggal lahir Samarinda, 11 Juli 1966, umur 55, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxx Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2022 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon,

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 10



permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 06 Januari 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/52/I/2011, tanggal 10 Januari 2011;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah sewaan, di xxx Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
4. Bahwa sekitar akhir tahun 2014, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon tidak sanggup memberikan keturunan, hal tersebut terjadi karena kandungan Termohon yang sangat rawan untuk memiliki anak hal tersebut berdasarkan dari keterangan dokter;
Bahwa Pemohon mendambakan adanya keturunan, namun karena kondisi Termohon yang tidak memungkinkan memilki keturunan sehingga Pemohon memutuskan untuk tidak lagi meneruskan keutuhan rumah tangga
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan September 2016, yang mana saat itu masa kontrak rumah telah habis sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang saat ini Pemohon tinggal di rumah

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 10



orangtua Pemohon di xxx, Kecamatan Balikpapan kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Termohon saat ini tinggal bersama anak Termohon dari suami sebelumnya di xxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Xxx)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Xxx)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 10



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 52/52/II/2011, tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (P);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kariangau RT. 046 No.26 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui tetapi Pemohon hanya tinggal sendirian di rumahnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi yang lainnya;

Bahwa Pemohon telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengucapkan sumpah penambah yang berbunyi: "Demi Allah Saya



bersumpah, bahwa apa yang Saya dalilkan dalam Permohonan Saya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 10



isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 1 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang ditambah dengan sumpah suppletoir yang diucapkan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak sanggup memberikan keturunan, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 5 lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 10



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin
الضرر يدفع بقدر الامكان
درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 10



No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 8 dari 10



3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,- (*lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskandi Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Darmuji, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Darmuji, S.H., M.H.

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	450.000,00

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 570.000,00**

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 08 Juni 2022

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 10